



Kemendikdasmen

**Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Saryadi
Jabatan : Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Tatang Muttaqin
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 2 Maret 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan
Vokasi, Pendidikan Khusus, dan
Pendidikan Layanan Khusus
Tatang Muttaqin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus
Saryadi

Catatan :



- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	Persen	31.89
	[IKK 1.2] Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi	Lembaga	543
	[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	Persen	14.3
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	60.16
	[IKK 2.2] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	71.37
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal A	Predikat	-

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7572	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp57.149.120.000
2	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp28.241.846.000
3	7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Rp474.294.999.000
Total Anggaran			Rp559.685.965.000

Jakarta, 2 Maret 2026



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR